



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum desa perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum desa secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas Produk Hukum Desa diperlukan suatu pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Desa;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Bagian Hukum adalah unsur perangkat daerah pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum di Kabupaten Gunung Mas.

5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa yang meliputi Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PerKades adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut PB Kades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

17. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Desa dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Desa sesuai aslinya.
19. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Desa.
20. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati kepada Pemerintahan Desa terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
21. Pengawasan adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Perdes dan rancangan Perdes.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perdes yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perdes untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perdes, perKades, PB Kades dan Keputusan Kepala Desa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

### **Pasal 2**

Dalam membentuk produk hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## **BAB II**

### **JENIS PRODUK HUKUM DESA DAN MATERI MUATAN**

#### **Pasal 3**

Jenis Produk Hukum desa meliputi:

- a. Perdes;
- b. PB Kades ;
- c. PerKades ;dan
- d. Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 4**

Materi muatan Produk Hukum Desa mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

#### **Pasal 5**

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 6**

- (1) Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) PB Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) PerKades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan Perdes, PB Kades dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah Keputusan Kepala desa berupa penetapan yang bersifat konkrit dan individual.

## **BAB III PERATURAN DESA**

### **Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 7**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.

### **Bagian Kedua Penyusunan**

#### **Paragraf 1 Penyusunan Perdes oleh Kepala Desa Pasal 8**

- (1) Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Perdes yang telah disusun oleh Kepala Desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dimohonkan fasilitasi kepada Bupati untuk mendapatkan masukan terhadap materi rancangan Perdes.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perdes.
- (4) Rancangan Perdes yang dikonsultasikan dan telah difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Perdes oleh BPD**  
**Pasal 9**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.
- (2) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Perdes tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan**  
**Pasal 10**

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Perdes usulan BPD sedangkan Rancangan Perdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

**Pasal 11**

- (1) Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

**Pasal 12**

- (1) Rancangan Perdes usulan Kepala Desa yang dibahas antara Kepala Desa dan BPD harus disetujui oleh BPD.
- (2) Dalam hal persetujuan oleh BPD tidak dapat dilakukan secara mufakat, maka keputusan diambil secara mufakat.
- (3) Rancangan Perdes yang telah disetujui bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD.

**BAB IV**  
**PERATURAN KEPALA DESA**  
**Pasal 13**

- (1) Untuk melaksanakan Perdes atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Desa menetapkan PerKades.
- (2) Penyusunan rancangan PerKades dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Materi muatan PerKades meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 14**

Dalam menyusun rancangan Perkades, dapat dikonsultasikan kepada perangkat daerah terkait.

**BAB V**  
**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**  
**Pasal 15**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan PB Kades ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan PB Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa dan BPD.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan**  
**Pasal 16**

Penyusunan rancangan PB Kades dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

### **Pasal 17**

- (1) Rancangan PB Kades yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga Pembahasan dan Penetapan**

#### **Pasal 18**

Pembahasan rancangan PB Kades dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

#### **Pasal 19**

Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan PB Kades dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

### **BAB VI KEPUTUSAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk melaksanakan Perdes, Perkades, atau atas kuasa peraturan Perundang-undangan, dan dalam rangka menjalankan kewenangan di Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa bersifat penetapan.

### **BAB VII FASILITASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Fasilitasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan fasilitasi terhadap rancangan Perdes, Rancangan Perkades, dan Rancangan PB Kades.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada perangkat daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan Perdes dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah desa dengan BPD.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perdes yang dilakukan evaluasi.
- (5) Bupati dapat membentuk tim fasilitasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**  
**Pasal 22**

- (1) Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada camat atau perangkat daerah yang membidangi masalah hukum dan/atau desa.
- (4) Untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes tentang APBDes, pungutan, dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas instansi pemerintah Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes, pungutan, dan penataan ruang kepada Bupati.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau SKPD yang ditunjuk.

#### **Pasal 25**

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Klarifikasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Perdes, dan Perkades yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Perdes paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas Instansi Pemerintah Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaporkan hasil klarifikasi Perdes, dan PerKades kepada Bupati dalam bentuk berita acara.
- (6) Hasil klarifikasi Perdes, dan PerKades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan untuk pembatalan.

### **Pasal 27**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Perdes, atau Perkades tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Perdes atau Perkades tersebut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII NOMOR REGISTER**

### **Bagian Kesatu Umum Pasal 28**

- (1) Rancangan Perdes, dan rancangan PerKades sebelum ditetapkan wajib mendapatkan Noreg.
- (2) Rancangan Perdes dan rancangan PerKades yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan Kepala Desa dan belum dapat diundangkan dalam lembaran desa untuk Perdes, dan Berita Desa untuk Perkades.
- (3) Pemberian noreg Perdes dan PerKades dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (4) Penulisan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

- (1) Pemberian Noreg rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan Kepala Desa dengan cara:
  - a. *hardcopy* disertai dengan *softcopy* Rancangan Perdes;
  - b. penyampaian Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD; dan
  - c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Desa.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Perdes yang dievaluasi harus dilengkapi dengan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Perdes.
- (3) Pemberian noreg rancangan Perkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan Kepala Desa dengan cara:
  - a. *hardcopy* disertai dengan *softcopy* Rancangan Perkades; dan
  - b. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Desa.

### **Bagian Kedua**

#### **Nomor Register Terhadap Rancangan Perdes Yang dievaluasi Pasal 30**

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan perdes tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

### **Bagian Ketiga**

#### **Nomor Register Terhadap Rancangan Perdes Pasal 31**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Perdes kepada Bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak kesepakatan bersama BPD untuk mendapatkan Noreg Perdes.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan Noreg kepada Bupati setelah Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perdes yang dilakukan fasilitasi.

- (3) Rancangan Perdes yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdes disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (4) Rancangan Perdes yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perdes yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan terhitung sejak proses keputusan bupati untuk evaluasi dilaksanakan.

**Bagian Keempat**  
**Nomor Register Terhadap Rancangan PerKades**  
**Pasal 32**

Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan PerKades kepada Bupati untuk mendapatkan Noreg PerKades sebelum PerKades ditetapkan.

**BAB IX**  
**PENETAPAN, PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN DAN**  
**PENGUNDANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan**  
**Pasal 33**

- (1) Rancangan Perdes, rancangan PerKades, rancangan PB Kades, dan rancangan Keputusan Kades ditetapkan dengan dibubuhi Tanda Tangan oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan Perdes, rancangan PerKades, rancangan PB Kades, dan rancangan Keputusan Kades yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes dengan kalimat pengesahan berbunyi “Perdes ini dinyatakan sah”.
- (4) Penandatanganan rancangan Perdes, rancangan PerKades, rancangan PB Kades, dan rancangan Keputusan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perdes, Rancangan PerKades, Rancangan PB Kades, dan Rancangan Keputusan Kades dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Kepala Desa.

**Bagian Kedua  
Pengundangan  
Pasal 34**

- (1) Sekretaris Desa mengundang Perdes dalam Lembaran Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengundang PerKades, dan Keputusan Kades dalam Berita Desa.
- (3) PB Kades diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (4) Produk Hukum Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

**Bagian Ketiga  
Penyebarluasan  
Pasal 35**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan rancangan Perdes, pembahasan rancangan Perdes, hingga pengundangan Perdes.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan PerKades, dan Keputusan Kades dilakukan oleh Pemerintah Desa.

**BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 36**

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dapat bersumber dari:

- a. APB Desa;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB XI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 37**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perdes.
- (2) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau BPD.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 38**

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan Bupati serta standar operasional prosedur berkenaan pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi, dan Klarifikasi Produk Hukum Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 3 April 2017

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**KAMIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017**  
**NOMOR 239**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 17/2017.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**I. UMUM.**

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan hukum. Bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, peraturan perundang-undangan pada tingkat desa baik berupa Perdes, PerKades, PB Kades, dan Keputusan Kepala Desa harus disusun dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan dan pembahasan maupun pemberlakuannya. Oleh karena itu maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan tentang asas pembentukan, materi muatan, perencanaan penyusunan, pembahasan dan penetapan, penyebarluasan dan partisipasi masyarakat. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum mengenai prosedur dan teknik penyusunan yang harus ditaati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di desa.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa dalam pembentukannya harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 5

- Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14

- Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 239.a**

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

I. TEKNIK PENYUSUNAN.

A. Penamaan / Judul

a. Perdes

b. PerKades

c. Keputusan Kepala Desa

B. Pembukaan

PENJELASAN

b. Jabatan

KEPALA DESA (NAMA DESA),

c. Konsiderans

.....;

.....;

.....;

d. Dasar Hukum

Catatan

*(kalau ada).*

Contoh penulisan Dasar Hukum:

e. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa"

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

f. Memutuskan

g. Menetapkan

Contoh :

Menetapkan : .....

- 
- 
- 

Contoh :

a) Perdes:

b) PerKades :

c) Keputusan Kepala Desa:

Catatan :

a. Perdes



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

... (Nama Desa)

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

...  
Pasal ...

BAB ...

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

PERATURAN DESA ....

... ..  
URUT PERDES .... / .....

b. Peraturan Bersama Kepala Desa





c. PerKades



KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR REGISTER : PERATURAN KEPALA DESA ....(Nama Desa)  
ECAMATAN...(Nama Kecamatan).... /KABUPATEN GUNUNG MAS/ (  
URUT PERKADES ).... /TAHUN .....

d. Keputusan Kepala Desa



## C. Batang Tubuh

### 1. Batang Tubuh Perdes

---

( ..... JUDUL BAB .....)

---

Bagian Kedua

( ..... Judul Bagian .....)

Paragraf 1

(Judul Paragraf)

---

Pasal 5

---

Pasal 21

(1) .....

(2) .....

(3) .....



---

(3) .....

a .....; **dan**

b .....

(4) .....

a. ....;

b. ....; **dan**

c. ....;

1. ....;

2. ....; **dan**

3. ....;

a) ....;

b) ....; **dan**

c) ....;

....

.....

.....

.....;

.....:

.....;

.....:

.....

## Ketentuan Umum

---

.....

.....

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

c. Ketentuan Peralihan

d. Ketentuan Penutup.

## 2. Batang Tubuh Peraturan dan Keputusan Kepala Desa

- b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking).

---

D. Penutup

E. Penjelasan

II. PERUBAHAN PERDES, PERKADES ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

PERATURAN DESA (NAMA DESA)  
NOMOR .. TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DESA.....NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

---

BAB V Pasal 8 dihapus.

---

---

---

.....

wilayah Dusun ..... diganti dengan wilayah Dusun

### III. PENCABUTAN PERDES, PERKADES ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

- a. Pencabutan dengan penggantian

---

---

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 88

Pada saat Peraturan desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa **a.....** Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

---

PERATURAN DESA **A**.....  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DESA **A**.....  
NOMOR .....TENTANG .....

## V. RAGAM BAHASA

A. Bahasa Perundang-undangan

B. Pilihan Kata atau istilah

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—  
—.....

—

—

—

—

\_\_\_\_\_

-

\_\_\_\_\_

-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### C. Teknik Pengacuan

Contoh :

Contoh :

.....

Contoh :

ayat (3), bertugas .....

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG